

# PROBLEMATIKA SEPUTAR IBADAH QURBAN

**M. Sirojuddin Cholili**

Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mojokerto

Telp/Hp. 085645256630

**Abstrak:** Qurban merupakan salah satu ibadah tahunan yang tujuan utamanya mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub ilallâh). Kita perlu bersyukur bahwa akhir-akhir ini sudah banyak masyarakat yang menyadari akan pelaksanaan ibadah ini, sehingga kita bisa menyaksikan bahwa jumlah hewan yang diqurbankan senantiasa meningkat setiap tahunnya.

Namun demikian, ibadah qurban ini masih menyisakan beberapa permasalahan yang sering ditanyakan oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, seperti: wajibkah melaksanakan ibadah qurban?; kambing atau sapi, mana yang lebih baik untuk qurban?; bolehkah berutang untuk berqurban?; bagaimana hukum berqurban untuk orang yang telah meninggal?; bolehkah mengolah daging qurban dan menjadikannya dalam kemasan kaleng?; dan sebagainya.

Dengan memerhatikan penjelasan singkat berikut ini, mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh gambaran dalam memahami ibadah qurban, sehingga kita semua bisa mempraktikkan konsep “ilmu-amaliah dan amal-ilmiah” (ilmu yang diamalkan dan amal yang berlandaskan ilmu).

**Kata Kunci:** Ibadah Qurban

## Pendahuluan

Berqurban merupakan bagian dari Syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putra nabi Adam AS diperintahkan berqurban. Maka Allah SWT menerima qurban yang baik dan diiringi ketakwaan dan menolak qurban yang buruk. Allah SWT berfirman:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

*“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan qurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!” Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa” (QS Al-Maaidah 27).*

Qurban lain yang diceritakan dalam Al-Qur'an adalah qurban keluarga Ibrahim AS, saat beliau diperintahkan Allah SWT untuk mengurbankan anaknya, Ismail AS. Disebutkan dalam surat As-Shaaffaat 102: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: *"Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!"* Ia menjawab: *"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar"*.

Kemudian qurban ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari Syariah Islam, syiar dan ibadah kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat kehidupan.

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman yang artinya, *Maka shalatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan.*" (QS. Al Kautsar: 2). Syaikh Abdullah Alu Bassaam mengatakan, "Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan; Yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan qurban setelah shalat Ied". Pendapat ini dinukilkan dari Qatadah, Atha' dan Ikrimah (*Taisirul 'Allaam*, 534 *Taudhihul Ahkaam*, IV/450. Lihat juga *Shahih Fiqih Sunnah* II/366). Dalam istilah ilmu fiqih hewan qurban biasa disebut dengan nama *Al Udh-hiyah* yang bentuk jamaknya *Al Adhaahi* (dengan huruf *ha'* tipis)

## Definisi Qurban

Kata qurban yang kita pahami, berasal dari bahasa Arab, artinya pendekatan diri, sedangkan maksudnya adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Arti ini dikenal dalam istilah Islam sebagai udhiyah. Udhiyah secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu kambing yang disembelih waktu Dhuha dan seterusnya, dan kambing yang disembelih di hari 'Idul Adha. Adapun makna secara istilah, yaitu binatang ternak yang disembelih di hari-hari *Nahr* dengan niat mendekatkan diri (*taqarruban*) kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu (*Syarh Minhaj*).

### 1. Keutamaan Qurban

Menyembelih qurban termasuk amal salih yang paling utama. Ibunda 'Aisyah *radhiyallahu'anha* menceritakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr (Idul Adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (qurban), maka hendaknya kalian merasa senang karenanya."* (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Hakim dengan sanad sahih, lihat *Taudhihul Ahkam*, IV/450)

Hadis di atas didhaifkan oleh Syaikh Al Albani (*dhaif Ibn Majah*, 671). Namun kegoncangan hadis di atas tidaklah menyebabkan hilangnya keutamaan berqurban.

Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan qurban pada hari idul Adlha lebih utama dari pada sedekah yang senilai atau harga hewan qurban atau bahkan sedekah yang lebih banyak dari pada nilai hewan qurban. Karena maksud terpenting dalam berqurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Disamping itu, menyembelih qurban lebih menampakkan syi'ar islam dan lebih sesuai dengan sunnah (lihat *Shahih Fiqh Sunnah* 2/379 & *Syarhul Mumthi'* 7/521).

## 2. Disyariatkannya Qurban

Disyariatkannya qurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah SWT, bentuk ketaatan kepada-Nya dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Hubungan rasa syukur atas nikmat kehidupan dengan berqurban yang berarti menyembelih binatang dapat dilihat dari dua sisi.

*Pertama*, bahwa penyembelihan binatang tersebut merupakan sarana memperluas hubungan baik terhadap kerabat, tetangga, tamu dan saudara sesama muslim. Semua itu merupakan fenomena kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat Allah SWT kepada manusia, dan inilah bentuk pengungkapan nikmat yang dianjurkan dalam Islam:

*"Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)"* (QS Ad-Dhuhaa 11).

*Kedua*, sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah SWT. Allah menciptakan binatang ternak itu adalah nikmat yang diperuntukkan bagi manusia, dan Allah mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang ternak tersebut sebagai makanan bagi mereka.

Bahkan penyembelihan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.

Berqurban merupakan ibadah yang paling dicintai Allah SWT di hari Nahr, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari 'Aisyah RA. bahwa Nabi SAW bersabda:

*"Tidaklah anak Adam beramal di hari Nahr yang paling dicintai Allah melebihi menumpahkan darah (berqurban). Qurban itu akan datang di hari Kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah akan cepat sampai di suatu tempat sebelum darah tersebut menetes ke bumi. Maka perbaikilah jiwa dengan berqurban"*

## 3. Hukum Qurban

Dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua pendapat:

**Pendapat Pertama**, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah (guru Imam Malik), Al Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad

dalam salah satu pendapatnya, Laits bin Sa'ad serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahumullah*. Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan: "*Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat dari pada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu...*" (lih. *Syarhul Mumti'*, III/408) Diantara dalilnya adalah hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Barangsiapa yang berkelapangan (harta) namun tidak mau berqurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami.*" (HR. Ibnu Majah 3123, Al Hakim 7672 dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani)

**Pendapat kedua** menyatakan Sunnah Mu'akkadah (ditekankan). Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Abu Mas'ud Al Anshari *radhiyallahu 'anhu*. Beliau mengatakan, "*Sesungguhnya aku sedang tidak akan berqurban. Padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau-kalau tetanggaku mengira qurban itu adalah wajib bagiku.*" (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi dengan sanad shahih). Demikian pula dikatakan oleh Abu Sariyah, "*Aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berqurban.*" (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi, sanadnya shahih) Ibnu Hazm berkata, "*Tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa qurban itu wajib.*" (lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/367-368, *Taudhihul Ahkaam*, IV/454)

Dalil-dalil di atas merupakan dalil pokok yang digunakan masing-masing pendapat. Jika dijabarkan semuanya menunjukkan masing-masing pendapat sama kuat. Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan dengan menasehatkan: "*...selayaknya bagi mereka yang mampu, tidak meninggalkan berqurban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan, wallahu a'lam.*" (*Tafsir Adwa'ul Bayan*, 1120)

Yakinlah...! bagi mereka yang berqurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya qurban yang dia keluarkan. Karena setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, yang satu berdo'a: "*Yaa Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfaq.*" Dan yang kedua berdo'a: "*Yaa Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya (pelit).*" (HR. Al Bukhari 1374 & Muslim 1010).

#### 4. Hewan yang Boleh Digunakan Untuk Qurban

Hewan qurban hanya boleh dari kalangan *Bahiimatul Al An'aam* (hewan ternak tertentu) yaitu onta, sapi atau kambing dan tidak boleh selain itu. Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya ijma' (kesepakatan) bahwasanya qurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut (lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, II/369 dan *Al Wajiz* 406) Dalilnya adalah firman Allah yang artinya, "*Dan bagi setiap umat Kami berikan tuntunan berqurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak (bahiimatul an'aam).*" (QS. Al Hajj: 34) Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengatakan, "*Bahkan jika seandainya ada orang yang*

*berqurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal dari pada jenis ternak tersebut maka qurbannya tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berqurban seekor kuda seharga 10.000 real sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real maka qurbannya (dengan kuda) itu tidak sah...” (Syarhul Mumti’, III/409)*

Kambing untuk satu orang, boleh juga untuk satu keluarga. Karena Rasulullah SAW menyembelih dua kambing, satu untuk beliau dan keluarganya dan satu lagi untuk beliau dan umatnya. Sedangkan unta dan sapi dapat digunakan untuk tujuh orang, baik dalam satu keluarga atau tidak, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  
سَبْعَةٍ

*Dari Jabir bin Abdullah, berkata “Kami berqurban bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaibiyah, unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang” (HR Muslim).*

Binatang yang akan diqurbankan hendaknya yang paling baik, cukup umur dan tidak boleh cacat. Rasulullah SAW bersabda:

*“Empat macam binatang yang tidak sah dijadikan qurban: 1. Cacat matanya, 2. sakit, 3. pincang dan 4. kurus yang tidak berlemak lagi “ (HR Bukhari dan Muslim).*

Hadits lain:

*“Janganlah kamu menyembelih binatang ternak untuk qurban kecuali musinnah (telah ganti gigi, kupak). Jika sukar didapati, maka boleh jaz’ah (berumur 1 tahun lebih) dari domba.” (HR Muslim).*

Musinnah adalah jika pada unta sudah berumur 5 tahun, sapi umur dua tahun dan kambing umur 1 tahun, domba dari 6 bulan sampai 1 tahun. Dibolehkan berqurban dengan hewan kurban yang mandul, bahkan Rasulullah SAW berqurban dengan dua domba yang mandul. Dan biasanya dagingnya lebih enak dan lebih gemuk.

## **5. Pembagian Daging Qurban**

Orang yang berqurban boleh makan sebagian daging qurban, sebagaimana firman Allah SWT:

*“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi`ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.*

*Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur” (QS Al-Hajj 36).*

Hadits Rasulullah SAW:

*“Jika di antara kalian berqurban, maka makanlah sebagian qurbannya”* (HR Ahmad).

Bahkan dalam hal pembagian disunnahkan dibagi tiga. Sepertiga untuk dimakan dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk tetangga dan teman, sepertiga yang lainnya untuk fakir miskin dan orang yang minta-minta. Disebutkan dalam hadits dari Ibnu Abbas menerangkan qurban Rasulullah SAW bersabda:

*“Sepertiga untuk memberi makan keluarganya, sepertiga untuk para tetangga yang fakir miskin dan sepertiga untuk disedekahkan kepada yang meminta-minta”* (HR Abu Musa Al-Asfahani).

Tetapi orang yang berqurban karena nadzar, maka menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, orang tersebut tidak boleh makan daging qurban sedikitpun dan tidak boleh memanfaatkannya.

## 6. Seekor Kambing untuk Satu Keluarga

Seekor kambing cukup untuk qurban satu keluarga, dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadits Abu Ayyub *radhiyallahu'anhu* yang mengatakan, *“Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya.”* (HR. Tirmidzi dan beliau menilainya shahih, lihat *Minhaajul Muslim*, 264 dan 266).

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan qurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu, misalnya kambing 1 untuk anak si A, kambing 2 untuk anak si B, karunia dan kemurahan Allah sangat luas maka tidak perlu dibatasi.

Bahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berqurban untuk seluruh dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing qurban. Sebelum menyembelih beliau mengatakan: *“Yaa Allah ini – qurban – dariku dan dari umatku yang tidak berqurban.”* (HR. Abu Daud 2810 & Al Hakim 4/229 dan dishahihkan Syaikh Al Albani dalam *Al Irwa' 4/349*). Berdasarkan hadis ini, Syaikh Ali bin Hasan Al Halaby mengatakan: *“Kaum muslimin yang tidak mampu berqurban, mendapatkan pahala sebagaimana orang berqurban dari umat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.”*

Adapun yang dimaksud: *“...kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk tujuh orang, dan onta 10 orang...”* adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari satu orang, biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal tujuh orang dst.

Namun seandainya ada orang yang hendak membantu shohibul qurban yang kekurangan biaya untuk membeli hewan, maka diperbolehkan dan tidak mempengaruhi status qurbannya. Dan status bantuan di sini adalah hadiah bagi shohibul qurban. **Apakah harus izin** terlebih dahulu kepada pemilik hewan?

**Jawab:** Tidak harus, karena dalam transaksi hadiah tidak dipersyaratkan memberitahukan kepada orang yang diberi sedekah.

Seekor kambing cukup untuk qurban satu keluarga, dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana hadits Abu Ayyub radhiyallahu'anhu yang mengatakan, "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya." (HR. Tirmidzi dan beliau menilainya shahih, lihat Minhaajul Muslim, 264 dan 266). Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan qurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu, misalnya qurban tahun ini untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya, tahun berikutnya untuk anak pertama, dan seterusnya. Sesungguhnya karunia dan kemurahan Allah sangat luas maka tidak perlu dibatasi. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berqurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing qurban, sebelum menyembelih beliau mengatakan: "*Yaa Allah ini - qurban - dariku dan dari umatku yang tidak berqurban.*" (HR. Abu Daud 2810 & Al Hakim 4/229 dan dishahihkan Syaikhain dalam Al Irwa' 4/349). Berdasarkan hadis ini, Syaikh Ali bin Hasan Al Halaby mengatakan: "*Kaum muslimin yang tidak mampu berqurban, mendapatkan pahala sebagaimana orang berqurban dari umat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.*" Adapun yang dimaksud: "*...kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk tujuh orang, dan onta 10 orang...*" adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari satu orang, biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal tujuh orang dan qurban onta hanya boleh dari maksimal 10 orang.

Namun seandainya ada orang yang hendak membantu shohibul qurban yang kekurangan biaya untuk membeli hewan, maka diperbolehkan dan tidak mempengaruhi status qurbannya. Dan status bantuan di sini adalah hadiah bagi shohibul qurban. Apakah harus izin terlebih dahulu kepada pemilik hewan? Jawab: Tidak harus, karena dalam transaksi pemberian sedekah maupun hadiah tidak dipersyaratkan memberitahukan kepada orang yang diberi sedekah maupun hadiah.

## 7. Ketentuan Untuk Sapi & Onta

Seekor Sapi dijadikan qurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor onta untuk 10 orang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu beliau mengatakan, "*Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu tibalah hari raya Iedul Adha maka kami pun berserikat sepuluh orang untuk qurban seekor onta. Sedangkan*

*untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak tujuh orang.” (Shahih Sunan Ibnu Majah 2536, Al Wajiz, hal. 406)*

Dalam masalah pahala, ketentuan qurban sapi sama dengan ketentuan qurban kambing. Artinya urunan 7 orang untuk qurban seekor sapi, *pahalanya* mencakup seluruh anggota keluarga dari 7 orang yang ikut urunan.

## **PENYEMBELIHAN SECARA ISLAM VS BARAT**

Dalam hal penyembelihan hewan qurban ini umat Islam dituduh oleh orang barat/kaum misionaris (kafir) sebagai kaum yang tidak beradab, bengis dan agama yang tak berprikemanusiaan (berprikewanan, red). Mereka berargumentasi berdasarkan sebuah hadits yang mereka salah artikan.

Hadits tersebut sbb:

“Rasulullah SAW. bersabda: *“Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan (ihsan); maka jika kalian membunuh hendaklah kalian berbuat ihsan dalam membunuh, dan apabila kalian menyembelih, (yaitu) hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya agar meringankan binatang yang disembeluhnya.”* (HR. Muslim)

Hadits di atas nampaknya agak sulit dijelaskan, betapa tidak, karena didalamnya terkandung kalimat seakan-akan Allah SWT. memerintahkan untuk “membunuh”, apalagi terdapat kata-kata “... tajamkanlah pisaunya...”.

Bukankah dengan demikian berdasarkan hadits ini menunjukkan bahwa Umat Islam dilatih untuk membunuh dengan kejam Bahkan lebih ironis lagi ada kalimat “...meringankan binatang yang disembeluhnya.” Aneh bukan? membunuh pakai kalimat basa basi ‘meringankan binatang yang disembeluhnya’! Padahal kita tahu disembelih itu tentunya rasanya sakit sekali. (kata orang kafir, red).

Bagi kita selaku umat Islam, apapun haditsnya, bagaimanapun isinya, apapun konteksnya, yang jelas ini adalah sebuah hadits shahih. Sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa syariat Islam adalah syariat yang terbaik dari yang lain.

Akan tetapi keyakinan kita berbeda dengan orang-orang barat (kafir. red). Menurut mereka syariat Islam adalah contoh nyata betapa Islam benar-benar tidak manusiawi dan kelompok Islam adalah kelompok orang bejat, bengis, suka berbuat kejam dan suka mennganiaya binatang ternak. Binatang ternak setiap tahun diikat kemudian dibantainya beramai-ramai, ternak-ternak tersebut tidak berdaya, hanya bisa meronta-ronta, mengerang-ngerang kesakitan. Betapa kejamnya umat Islam!

Sedangkan menurut mereka; bila kita ingin mengkonsumsi daging binatang ternak, maka haruslah dengan cara yang baik, tidak menyiksa dan menganiaya seperti itu. Cara yang terbaik dalam penyembelihan hewan, menurut mereka, adalah dengan memingsankan terlebih dahulu binatang ternak tersebut, baru disembelih

setelah tidak sadar. Pemingsanan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti: *Stuning gun*, pembiusan, atau menggunakan alat listrik. Setelah pingsan, hewan tersebut *tidak* akan merasakan kesakitan. Cara seperti ini, menurut mereka, adalah yang terbaik, karena hewan tidak meronta-ronta, tidak Nampak teraniaya dan tidak Nampak kesakitan (kerana telah pingsan).

Begitulah tuduhan dan hujatan mereka, dan nampaknya sangat sulit bagi kita umat Islam untuk 'membela diri'. Bahkan mungkin kitapun tidak dapat mengelak, atau mungkin sebagian dari kita malah membenarkan tuduhan tersebut. *Naudzubillahi mindzalik!*

Lalu bagaimana cara kita selaku umat Islam mensikapinya? Menolak tanpa bisa memberi argumentasi (bantahan) atau menerima dengan setengah hati? Sebegitu sulitkah kita meyakinkan diri bahwa Syariat Islam adalah syariat yang terbaik? Ingatlah Firman Allah SWT: "*Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, hingga kamu mengikuti millah (keinginan) mereka ...!*" (QS. Al-Baqarah : 120)

Secara nyata dalam ayat tersebut Allah menegaskan orang-orang Yahudi dan Nasrani (barat, red) selalu mencari-cari peluang kelemahan Islam. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menjatuhkan Islam, apabila kita terlena sangatlah mungkin kita terbawa.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di tengah kegundahan umat Islam atas permasalahan di atas, Allah menolong agama-Nya, dengan perantaraan dua orang dari universitas yang ternama di Jerman "Hanover" bernama Prof Wilhelm Schulze dan koleganya DR. Hazim yang mengadakan eksperimen pada sebuah penelitian secara empiris mengenai penyembelihan hewan, manakah yang terbaik dan paling tidak menyakitkan apakah cara penyembelihan hewan menurut syariat Islam tanpa pemingsanan ataukah metode barat yang terbaik dengan pemingsanan terlebih dahulu?

Untuk menjawab dari persoalan/pertanyaan di atas, maka mereka mengadakan eksperimen beberapa ekor sapi; sapi-sapi tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, dimana pada setiap ekor sapi dipasangkan dua elektroda (*microchip*) yang disebut dengan *Electro-Encephalograph* (EEG); yang dipasangkan dipermukaan otak yang menyentuh syaraf rasa sakit untuk merekam dan mengetahui derajat rasa sakit ketika sapi disembelih dan satu lagi *Electro Cardiograph* (ECG); yang dipasang di jantung untuk mengetahui aktivitas jantung saat darah keluar karena *disembelih*.

Selama penelitian, EEG dan ECG pada seluruh ternak dicatat untuk merekam keadaan otak dan jantung semenjak sebelum pemingsanan (atau penyembelihan) hingga hewan ternak benar-benar mati. Nah, hasil penelitian inilah yang kita tunggu-tunggu!

Hasil penelitian Prof. Schultz dan Dr. Hazim di Hanover University Jerman adalah sebagai berikut :

### **Syarat Memotong Hewan Secara Mekanis**

1. Sebelum hewan disembelih lebih dahulu dipingsankan dengan listrik.
2. Setelah dipingsankan hewan yang akan dipotong tetap dalam keadaan hidup (bernyawa), dengan kata lain apabila hewan yang telah dipingsankan tidak jadi dipotong, hewan tersebut akan hidup kembali.
3. Setelah dipingsankan baru hewan tersebut dipotong dengan mempergunakan sebilah pisau yang tajam hingga seluruh urat nadi yang terletak di bagian leher putus terpotong. Pemotongan hewan dilaksanakan oleh seorang Muslim (petugas pemotong hewan) dengan terlebih dahulu membacakan "*Bismillahirrahmannirrahim*".
4. Setelah hewan dipotong dan darahnya telah berhenti mengalir kemudian dikuliti dan dikeluarkan isi perutnya dan selanjutnya dagingnya dipotong-potong.
5. Dengan cara pemingsanan penderitaan dari hewan yang akan dipotong jauh berkurang dibandingkan cara pembantaian yang berlaku saat ini.

*Dar Al Ifta*, lembaga fatwa resmi Mesir menjawab pertanyaan bernomor 1867 ini dengan menjelaskan bahwa jumbuh fuqaha berpendapat, setiap alat yang bisa menumpahkan darah dan memotong urat leher disebut sebagai alat penyembelih, kecuali kuku dan gigi. Posisi kedua benda tersebut bukan penyembelih, tapi lebih dekat sebagai pencekik.

Jika penyembelihan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan dilakukan dengan alat yang dijalankan mesin, dan yang mengaktifkan membaca Basmalah dan takbir, maka penyembelihan dengan cara ini dibolehkan menurut syari'at. Demikian fatwa yang dikeluarkan Dar Al Ifta bernomor 2387 ini.

### **Daftar Rujukan**

- Departemen Agama RI, *Qur'an dan terjemahnya*, Duta ilmu Surabaya, 2009
- Qatadah, Atha' dan Ikrimah (*Taisirul 'Allaam*, 534 *Taudhihul Ahkaam*, IV/450.
- Sabiq, Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah* II/366).
- HR. Bukhari no. 5569 dan Muslim no. 1974.
- Muhammad bin Husain bin Hasan Al Jizaniy, *Ma'alim Ushul Fiqh*, , hal. 408-409, Dar Ibnul Jauzi, cetakan ketiga, tahun 1422 H.
- HR. Tirmidzi no. 1510, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya. a hadits ini *shahih*.

Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, 2/378, Al Maktabah At Taufiqiyah.

*Fatawa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts 'Ilmiyah wal Ifta'*

*Fatawa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts 'Ilmiyah wal Ifta'*, soal kedua dari Fatwa no. 2752, 11/425-426, Mawqi' Al Ifta'.

Ahmad no. 16256, 4/15. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mlihat keterangan Syaikh

Abu Malik dalam *Shahih Fiqh Sunnah*, 2/379.

Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Lihat *Shahih At Targhib wa At Tarhib* no. 1088.

Syaikh Abul Hasan Musthofa bin Isma'il As Sulaimani, *Tanwirul 'Ainain bi Ahkamil Adhohi wal 'Idain*, hal. 373, tahun 1421 H.

*Tawdhihul Ahkam min Bulughil Marom*, Syaikh 'Abdullah Ali Bassam, 4/465, Darul Atsar, cetakan pertama, tahun 1425 H.

Muhammad bin Isma'il Ash Shon'ani *Subulus Salam Syarh Bulughul Marom*, 4/177, Darul Fikr, cetakan tahun 1411 H.

*Tanwirul 'Ainain bi Ahkamil Adhohi wal 'Idain*, hal. 373.

*Syarh Muslim*, An Nawawi, 4/453, Mawqi' Al Islam.

Al Mawsu'at Kutubuttis'ah, 2013